



**P U T U S A N**

**Nomor 508 K/Pid/2024**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD KOZIN alias MAMPO bin SUHARNO;**

Tempat Lahir : Semarang;

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/24 Oktober 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Tomo RT 01/RW 03, Desa Ngadirejo, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, atau Dusun Kragunan, Desa Kenteng, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 20 Juli 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ungaran karena didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KOZIN alias MAMPO bin SUHARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 508 K/Pid/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD KOZIN alias MAMPO bin SUHARNO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Lapas;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB unit *truck* Mitsubishi type Colt Diesel FE74HDV Nomor Polisi H 1437 IL, Tahun 2019, warna kuning kombinasi, Nomor Rangka MHMFE74P5KK201521, Nomor Mesin 4D34TT11715, atas nama Parjono, alamat Dusun Gudang Sakti RT 29/RW 10, Desa Sruwen, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang;  
Dikembalikan kepada Saksi Tin Wuryanti binti Slamet;
5. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 168/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 13 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KOZIN alias MAMPO bin SUHARNO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD KOZIN alias MAMPO bin SUHARNO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah BPKB unit *truck* Mitsubishi type Colt Diesel FE74HDV Nomor Polisi H 1437 IL, Tahun 2019, warna kuning kombinasi, Nomor Rangka MHMFE74P5KK201521, Nomor Mesin 4D34TT11715, atas nama Parjono, alamat Dusun Gudang Sakti RT 29/RW 10, Desa Sruwen, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang;  
Dikembalikan kepada Saksi Tin Wuryanti binti Slamet;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 508 K/Pid/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 55/PID/2024/PT SMG tanggal 25 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 168/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 13 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 168/Akta Pid.B/2023/PN Unr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ungaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 168/Akta Pid.B/2023/PN Unr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ungaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa sesuai Surat Nomor W13.PAS.PAS.4.PK.01.01.01-248 tanggal 5 Februari 2024, mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 19 Februari 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Februari 2024 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 6 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 508 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 30 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 19 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 6 Februari 2024. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasinya masing-masing selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum terkait dalil bahwa putusan *judex facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan, karena alasan sedemikian adalah di luar limitasi alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan juga Terdakwa tentang keberatan masing-masing atas pidana yang dijatuhkan dalam putusan *judex facti*, juga tidak dapat dibenarkan, karena pada prinsipnya perihal keberatan Penuntut Umum dan Terdakwa atas pemidanaan (berat

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 508 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ringannya pidana) merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Ikhwal berat ringannya pemidanaan merupakan suatu hasil penilaian Hakim yang didasarkan pada pertimbangan atas keterbuktian fakta hukum persidangan yang relevan, dipadankan dengan pertimbangan atas segenap hal dan/atau keadaan yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik, yang oleh karenanya penilaian sedemikian secara *logic* dan hukum *an sich* berada dalam domain kewenangan *judex facti*;

- Bahwa dalil alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa selebihnya pada prinsipnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Penuntut Umum dan juga Terdakwa beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;
- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, *judex juris* menilai pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa yang berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, atau artinya merupakan pidana maksimal dari ancaman pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagai pasal yang memuat delik (Penggelapan) yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, penjatuhan pidana tersebut belum cukup didasarkan pada pertimbangan yang tepat, sehingga putusan *judex facti* dimaksud bersifat *onvoldoende gemotiveerd*, di mana sebagaimana diuraikan dalam putusan *judex facti*, masih terdapat keadaan-keadaan yang meringankan pada Terdakwa yang seharusnya turut menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana, yakni terkait

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 508 K/Pid/2024





keadaan bahwanya Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menunjukkan sikap bahwa ia menyesali perbuatannya. Oleh karena itu, penjatuhan pidana maksimal atas Terdakwa dalam perkara *a quo* dirasa belum cukup memenuhi rasa keadilan dan belum cukup tepat dalam pengejawantahan esensi pemidanaan, dan oleh karenanya *judex juris* akan memperbaiki pidana dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 55/PID/2024/PT SMG tanggal 25 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 168/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 13 Desember 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa MUHAMMAD KOZIN alias MAMPO bin SUHARNO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 55/PID/2024/PT SMG tanggal 25 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 168/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 13 Desember 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 508 K/Pid/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 7 Mei 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

ttd.

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Mario Parakas, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.**  
**NIP. 19660601 199212 1 001**

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 508 K/Pid/2024*